



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa santunan kematian untuk ahli waris penduduk Kota Padang yang meninggal dunia telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 12);
- b. bahwa untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pemberian santunan kematian maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Waki Kota Padang.
3. Santunan kematian adalah santunan dari pemerintah daerah kepada penduduk Kota Padang yang memiliki surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Padang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Ahli waris adalah janda atau duda atau anak dari warga Daerah yang berhak menerima santunan kematian.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang.
10. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Validitas Data Penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan data penduduk.

13. Keluarga adalah ahli waris almarhum atau almarhumah sampai 2 (dua) derajat keatas, kebawah atau kesamping termasuk menantu atau ipar.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Penerima bantuan iuran anggaran pendapatan dan belanja nasional adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan belanja negara.
16. Peserta Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah peserta yang memperoleh manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 2

Maksud pemberian santunan kematian adalah untuk membantu penyelenggaraan pemakaman jenazah bagi masyarakat miskin.

Pasal 3

Tujuan Pemberian santunan kematian adalah untuk meringankan beban masyarakat miskin yang ditimpa musibah kematian.

BAB II

PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang meninggal dunia dapat diberikan Santunan Kematian.
- (2) Untuk memperoleh Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS, atau penerima bantuan iuran anggaran pendapatan dan belanja nasional atau peserta bukan penerima upah bukan pekerja;
 - b. memiliki KK dan atau KTP Daerah;
 - c. melaporkan kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 - d. memiliki Surat Keterangan Kematian dari dokter, rumah sakit atau pejabat yang berwenang; dan
 - e. memiliki Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan setempat.

BAB III
BESARAN UANG SANTUNAN

Pasal 5

Kepada keluarga almarhum atau almarhumah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan uang santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

Untuk memperoleh santunan kematian, keluarga almarhum atau almarhumah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sejak almarhum atau almarhumah meninggal dunia.
- b. melampirkan dokumen berupa :
 1. surat Permohonan Ahli Waris;
 2. KK dan atau KTP yang meninggal;
 3. KK dan KTP keluarga/ahli waris;
 4. surat keterangan kematian dari dari dokter, rumah sakit atau pejabat yang berwenang;
 5. surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah;
 6. surat Keterangan Ahli Waris dari lurah; dan
 7. nomor rekening ahli waris.

Pasal 7

- (1) Keluarga almarhum atau almarhumah menyampaikan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Kesra untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menerima dan mengecek berkas permohonan santunan kematian;
 - b. melakukan verifikasi terhadap permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

c. memberikan rekomendasi pemberian dan besaran bantuan sosial kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Kesra.

- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi atau belum lengkap berkas permohonan dikembalikan kepada keluarga almarhum atau almarhumah.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah memenuhi syarat, Kepala Bagian Kesra meneruskan permohonan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. telaahan staf;
 - b. keputusan penetapan pemberian bantuan yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab.

Bagian kedua Pencairan Dana

Pasal 8

- (1) Pencairan dana santunan kematian dilakukan oleh BPKAD
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada keluarga almarhum atau almarhumah secara non tunai melalui nomor rekening penerima bantuan.

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 9

Pemberian santuan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi penduduk yang meninggal dunia disebabkan oleh :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atas keputusan pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang memperhatikan diri;
- d. melakukan tindak kejahatan;
- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- f. huru-hara, demonstrasi dan pemogokan (mogok makan); atau
- g. kebut-kebutan di jalan atau dalam even olah raga yang tidak resmi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Agustus 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ANDREE HARMADI ALGAMAR